



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurkholis Majid Bin Lasmani
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/13 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Terjan RT.04 RW. 03 Kecamatan Kragan  
Kabupaten Rembang Provinsi Jawa tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurkholis Majid Bin Lasmani ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa Nurkholis Majid Bin Lasmani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURKHOLIS MAJID BIN LASMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURKHOLIS MAJID BIN LASMANI selama 1 satu tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Type Y12 warna Hitam dengan kartu perdana Smartfreen nomor 08823418061.Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 lima ribu rupiah

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa NURKHOLIS MAJID BIN LASMANI pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di warung kopi di area Stadion Jl. Letjen H. Soedirman, Kec. Ngrowo, Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa NURKHOLIS MAJID BIN LASMANI menyiapkan Handphone merek VIVO tipe Y12 warna hitam dengan kartu perdana nomor : 088234180611, selanjutnya bertempat di warung kopi tanpa mendapat ijin dengan sengaja melakukan permainan taruhan jenis "POWER OF THOIR" dilakukan dengan cara

1. Pertama-tama Terdakwa membuka google chorm kemudian mengetik kata kata "KLIX4D" dan kemudian muncul website akun tersebut selanjutnya Terdakwa klik pada akun tersebut.
2. Selanjutnya Terdakwa membuat akun pribadi dan kemudian masuk atau mendaftar ke situs taruhan jenis "KLIX4D" Selanjutnya Terdakwa memasukan metode pembayaran atau deposit dalam permainan tersebut yaitu Terdakwa menggunakan akun dana a.n NURKHOLIS MAJID dengan nomor dana 088234180611.
3. Setelah berhasil mendaftarkan diri ke akun judi jenis "KLIX4D" tersebut terdawa melakukan login dengan **username "Majid234" dan password "Majid123"**.
4. Selanjutnya setelah masuk kedalam akun permainan tersebut terdapat berbagai macam jenis Permian slot dan kemudian Terdakwa memilih salah satu jenis permian tersebut yaitu "POWER OF THOR".
5. Setelah Terdakwa meklik permianan jenis "POWER OF THOR" kemudian Terdakwa memilih jumlah taruhan yang akan Terdakwa taruhkan yaitu mulai terendah Rp. 200.- (dua ratus rupiah) dan setelah memasang nominal taruhan tersebut Terdakwa me klik tombol yang bertuliskan spin untuk memulai permainan.
1. Dan pemain dikatakan menang atau memperoleh taruhan yang ditaruhkan apabila pada saat melakukan spin tersebut terdapat 3 (tiga) gambar sama secara berurutan dari kolom yang pertama sampai ke tiga, maka pemain tersebut menang dan hasil perolehan taruhnya dan yang didapatkan pemain akan otomatis masuk kedalam akun dana maupun rekening yang para pemain daftarkan pada akun tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila pemain ingin mengambil uang kemenangan yang terdapat pada akun tersebut pemain dapat memilih Tulisan withdraw dan kemudian pemain dapat memasukkan nomor dana maupun nomor rekening setelah itu uang tersebut akan masuk kedalam akun dana maupun rekening pribadi para pemain.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan taruhan jenis "POWER OF THOIR" mengisi saldo Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan permainan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 saldo milik Terdakwa menjadi Rp. 203.780,- (dua ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dalam permainan tersebut Terdakwa menang, apabila dalam permainan tersebut Terdakwa kalah maka uang yang ada di saldo akan berkurang.

- Bahwa dalam permainan taruhan jenis "POWER OF THOIR" dengan uang tumbukan minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan sifatnya untung-untungan, Terdakwa saat di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa Handphone merek VIVO tipe Y12 warna hitam dengan kartu perdana nomor : 088234180611.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa NURKHOLIS MAJID BIN LASMANI pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di warung kopi di area Stadion Jl. Letjen H. Soedirman, Kec. Ngrowo, Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa NURKHOLIS MAJID BIN LASMANI menyiapkan Handphone merek VIVO tipe Y12 warna hitam dengan kartu perdana nomor : 088234180611, selanjutnya bertempat di warung kopi tanpa mendapat ijin dengan sengaja melakukan permainan taruhan jenis "POWER OF THOIR" dilakukan dengan cara

1. Pertama-tama Terdakwa membuka google chorm kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetik kata kata "KLIX4D" dan kemudian muncul website akun tersebut selanjutnya Terdakwa klik pada akun tersebut.

2. Selanjutnya Terdakwa membuat akun pribadi dan kemudian masuk atau mendaftar ke situs taruhan jenis "KLIX4D"
3. Selanjutnya Terdakwa memasukan metode pembayaran atau deposit dalam permainan tersebut yaitu Terdakwa menggunakan akun dana a.n NURKHOLIS MAJID dengan nomor dana 088234180611.
4. Setelah berhasil mendaftarkan diri ke akun judi jenis "KLIX4D" tersebut terdawa melakukan login dengan **username "Majid234" dan password "Majid123"**.
5. Selanjutnya setelah masuk kedalam akun permainan tersebut terdapat berbagai macam jenis Permian slot dan kemudian Terdakwa memilih salah satu jenis perminan tersebut yaitu "POWER OF THOR".
6. Setelah Terdakwa meklik permianan jenis "POWER OF THOR" kemudian Terdakwa memilih jumlah taruhan yang akan Terdakwa taruhkan yaitu mulai terendah Rp. 200.- (dua ratus rupiah) dan setelah memasang nominal taruhan tersebut Terdakwa me klik tombol yang bertuliskan spin untuk memulai permainan.
7. Dan pemain dikatakan menang atau memperoleh taruhan yang ditaruhkan apabila pada saat melakukan spin tersebut terdapat 3 (tiga) gambar sama secara berurutan dari kolom yang pertama sampai ke tiga, maka pemain tersebut menang dan hasil perolehan taruhnya dan yang didapatkan pemain akan otomatis masuk kedalam akun dana maupun rekening yang para pemain daftarkan pada akun tersebut.
8. Apabila pemain ingin mengambil uang kemenangan yang terdapat pada akun tersebut pemain dapat memilih Tulisan withdraw dan kemudian pemain dapat memasukan nomor dana maupun nomor rekening setelah itu uang tersebut akan masuk kedalam akun dana maupun rekening pribadi para pemain.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan taruhan jenis "POWER OF THOIR" sebagai penombok dengan mengisi saldo Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan permainan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 saldo milik Terdakwa menjadi Rp. 203.780,- (dua ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dalam permainan tersebut Terdakwa menang, apabila dalam permainan tersebut Terdakwa kalah maka uang yang ada di saldo akan berkurang, yang menjadi bandarnya adalah situs KLIX4D.

- Bahwa dalam permainan taruhan jenis "POWER OF THOIR" dengan uang tombakan minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sifatnya untung-untungan, Terdakwa saat di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa Handphone merek VIVO tipe Y12 warna hitam dengan kartu perdana nomor : 088234180611.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BLOUWRRY MAHENDRA DHEWA,SH Bin SIGIT SANJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 21.30 wib bertempat di warung kopi di area Stadion Jl. Letjen H. Soedirman, Kec. Ngrowo, Bojonegoro, saksi bersama anggota dari Polres Bojonegoro yaitu saksi ROFIN DANI UNTEA, SH. telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan berawal ketika petugas Polres Bojonegoro menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi di area Stadion Jl. Letjen H. Soedirman, Kec. Ngrowo, Bojonegoro akan adanya perjudian online, kemudian saksi bersama Brigpol ROFIN DANI UNTEA, SH. melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa NURKHOLIS MAJID Bin LASMANI yang sedang di warung kopi sambil memegang 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Type Y12 warna Hitam dengan kartu perdana Smartfreen nomor 08823418061;

- Bahwa kemudian saksi dan Brigpol ROFIN DANI UNTEA, SH. Melakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan di temukan dalam HP tersebut terdapat permainan judi online jenis Pragmatik THE POWER OF THOR dengan situs KLIX4D dengan akun milik Terdakwa username "**Majid234**" dan password "**Majid 123**" yang baru saja selesai di mainkan kemudian pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa sebagai penombok dan yang menjadi bandarnya adalah situs KLIX4D, Terdakwa main judi tersebut dengan menggunakan uang taruhan dengan cara mengisi saldo pada akun dana milik Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa permainan yang di lakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan menggunakan uang taruhan, permainan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. ROFIN DANI UNTEA P Bin UNTUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 21.30 wib bertempat di warung kopi di area Stadion Jl. Letjen H. Soedirman, Kec. Ngrowo, Bojonegoro. saksi Bersama anggota dari Polres Bojonegoro yaitu saksi BLOUWRRY MAHENDRA DHEWA,SH Bin SIGIT SANJAYA telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan berawal ketika petugas Polres Bojonegoro menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi di area Stadion Jl. Letjen H. Soedirman, Kec. Ngrowo, Bojonegoro akan adanya perjudian online, kemudian saksi bersama Brigpol ROFIN DANI UNTEA, SH. melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa NURKHOLIS MAJID Bin LASMANI yang sedang di warung kopi sambil memegang - 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Type Y12 warna Hitam dengan kartu perdana Smartfreen nomor 08823418061;
- Bahwa kemudian saksi dan Brigpol ROFIN DANI UNTEA, SH. Melakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa tersebut dan di temukan dalam HP tersebut terdapat permainan judi online jenis Pragmatik THE POWER OF THOR dengan situs KLIX4D dengan akun milik Terdakwa username "**Majid234**" dan password

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Majid 123**” yang baru saja selesai di mainkan kemudian pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa sebagai penombok dan yang menjadi bandarnya adalah situs KLIX4D, Terdakwa main judi tersebut dengan menggunakan uang taruhan dengan cara mengisi saldo pada akun dana milik Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan yang di lakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan menggunakan uang taruhan, permainan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa di Penyidik, membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Terdakwa tersebut tidak dipaksa oleh siapapun namun sesuai dengan fakta di lapangan, untuk memperkuat keterangannya tersebut Terdakwa membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa;
- Bahwa Pertama-tama Terdakwa membuka google chorm kemudian mengetik kata kata “KLIX4D” dan kemudian muncul website akun tersebut selanjutnya Terdakwa klik pada akun tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa membuat akun pribadi dan kemudian masuk atau mendaftar ke situs taruhan jenis “KLIX4D” , Selanjutnya Terdakwa memasukan metode pembayaran atau deposit dalam permainan tersebut yaitu Terdakwa mengunakan akun dana a.n NURKHOLIS MAJID dengan nomor dana 088234180611, Setelah berhasil mendaftarkan diri ke akun judi jenis “KLIX4D” tersebut terdawa melakukan login dengan **username “Majid234” dan password “Majid123”**;
- Bahwa Selanjutnya setelah masuk kedalam akun permainan tersebut terdapat berbagai macam jenis Permian slot dan kemudian Terdakwa memilih salah satu jenis perminan tersebut yaitu “POWER OF THOR”;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa mengklik permainan jenis "POWER OF THOR" kemudian Terdakwa memilih jumlah taruhan yang akan Terdakwa taruhkan yaitu mulai terendah Rp. 200,-(dua ratus rupiah) dan setelah memasang nominal taruhan tersebut Terdakwa me klik tombol yang bertuliskan spin untuk memulai permianan

- Bahwa pemain dikatakan menang atau memperoleh taruhan yang ditaruhkan apabila pada saat melakukan spin tersebut terdapat 3 (tiga) gambar sama secara berurutan dari kolom yang pertama sampai ke tiga, maka pemain tersebut menang dan hasil perolehan taruhnya dan yang didapatkan pemain akan otomatis masuk kedalam akun dana maupun rekening yang para pemain daftarkan pada akun tersebut;

- Bahwa Apabila pemain ingin mengambil uang kemenangan yang terdapat pada akun tersebut pemain dapat memilih Tulisan withdraw dan kemudian pemain dapat memasukan nomor dana maupau nomor rekening setelah itu uang tersebut akan masuk kedalam akun dana maupun rekening pribadi para pemain;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan taruhan jenis "POWER OF THOIR" mengisi saldo Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) dan setelah melakukan permainan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sakdo milik Terdakwa menjadi Rp. 203.780,- (dua ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah ) dalam permainan tersebut Terdakwa menang, apabila dalam permainan tersebut Terdakwa kalah makan uang yang ada di saldo akan berkurang.

- Bahwa dalam permainan taruhan jenis "POWER OF THOIR" dengan uang tumbokan miminal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan sifatnya untung-untungan, Terdakwa saat di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Type Y12 warna Hitam dengan kartu perdana Smartfreen nomor 08823418061, dan permainan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Type Y12 warna Hitam dengan kartu perdana Smartfreen nomor 08823418061.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anggota kepolisian dari Polres Bojonegoro diantaranya saksi saksi BLOUWRRY MAHENDRA DHEWA,SH Bin SIGIT SANJAYA dan saksi ROFIN DANI UNTEA P Bin UNTUNG pada pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 21.30 wib bertempat di warung kopi di area Stadion Jl. Letjen H. Soedirman, Kecamatan Ngrowo, Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurkholis Majid Bin Lasmani karena melakukan permainan judi online jenis Pragmatik;
- Bahwa benar dalam penangkapan Terdakwa diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Type Y12 warna Hitam dengan kartu perdana Smartfreen nomor 08823418061;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Pragmatik THE POWER OF THOR dengan situs KLIX4D dengan akun milik Terdakwa username "Majid234" dan password "Majid 123";
- Bahwa benar cara permainan judi tersebut adalah Pertama-tama Terdakwa membuka google chrome kemudian mengetik kata kata "KLIX4D" dan kemudian muncul website akun tersebut selanjutnya Terdakwa klik pada akun tersebut;
- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa membuat akun pribadi dan kemudian masuk atau mendaftar ke situs taruhan jenis "KLIX4D" , Selanjutnya Terdakwa memasukan metode pembayaran atau deposit dalam permainan tersebut yaitu Terdakwa mendaftarkan dengan username "Majid234" dan password "Majid123";
- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut terdapat berbagai macam jenis slot dan kemudian Terdakwa memilih salah satu jenis permainan tersebut yaitu "POWER OF THOR";
- Bahwa benar Setelah Terdakwa mengklik permainan jenis "POWER OF THOR" kemudian Terdakwa memilih jumlah taruhan yang akan Terdakwa taruhkan yaitu mulai terendah Rp. 200.- (dua ratus rupiah) dan setelah memasang nominal taruhan tersebut Terdakwa mengklik tombol yang bertuliskan spin untuk memulai permainan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemain dikatakan menang atau memperoleh taruhan yang ditaruhkan apabila pada saat melakukan spin tersebut terdapat 3 (tiga) gambar sama secara berurutan dari kolom yang pertama sampai ke tiga, maka pemain tersebut menang dan hasil perolehan taruhannya dan yang didapatkan pemain akan otomatis masuk kedalam akun dana maupun rekening yang para pemain daftarkan pada akun tersebut;
- Bahwa benar apabila pemain ingin mengambil uang kemenangan yang terdapat pada akun tersebut pemain dapat memilih tulisan withdraw dan kemudian pemain dapat memasukan nomor dana maupun nomor rekening setelah itu uang tersebut akan masuk kedalam akun dana maupun rekening pribadi para pemain;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian ini mengisi saldo Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 saldo milik Terdakwa menjadi Rp. 203.780,- (dua ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah );
- Bahwa benar apabila Terdakwa menang saldo akan bertambah dan apabila kalah maka saldo akan berkurang;
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus namun hanya mengandalkan keberuntungan saja dan tidak ada ijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar tempat dilakukan permainan judi tersebut di sebuah warung kopi di area Stadion Jl. Letjen H. Soedirman, Kecamatan Ngrowo, Bojonegoro sehingga merupakan tempat umum yang mana setiap orang dapat mengunjunginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn



2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Nurkholis Majid Bin Lasmani, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Nurkholis Majid Bin Lasmani, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta



dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Nurkholis Majid Bin Lasmani, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu :

- Turut main judi di jalan umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu; atau
- Turut main judi di dekat jalan umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu; atau
- Turut main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakpun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa permainan judi atau *hazardspel* adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga adanya taruhan tentang keputusan untuk bermain atau berlomba;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan "dijalan umum atau didekat jalan umum yaitu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui ataupun dilihat oleh orang banyak;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anggota kepolisian dari Polres Bojonegoro diantaranya saksi saksi BLOUWRRY MAHENDRA DHEWA,SH Bin SIGIT SANJAYA dan saksi ROFIN DANI UNTEA P Bin UNTUNG pada pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 21.30 wib bertempat di warung kopi di area Stadion Jl. Letjen H. Soedirman, Kecamatan Ngrowo, Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurkholis Majid Bin Lasmani karena melakukan permainan judi online jenis Pragmatik;
- Bahwa benar dalam penangkapan Terdakwa diamankan dan disita barang bukti berupa - 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Type Y12 warna Hitam dengan kartu perdana Smartfreen nomor 08823418061;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Pragmatik THE POWER OF THOR dengan situs KLIX4D dengan akun milik Terdakwa username "Majid234" dan password "Majid 123";
- Bahwa benar cara permainan judi tersebut adalah Pertama-tama Terdakwa membuka google chrome kemudian mengetik kata kata "KLIX4D" dan kemudian muncul website akun tersebut selanjutnya Terdakwa klik pada akun tersebut;
- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa membuat akun pribadi dan kemudian masuk atau mendaftar ke situs taruhan jenis "KLIX4D" , Selanjutnya Terdakwa memasukan metode pembayaran atau deposit dalam permainan tersebut yaitu Terdakwa mendaftarkan dengan username "Majid234" dan password "Majid123";
- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut terdapat berbagai macam jenis slot dan kemudian Terdakwa memilih salah satu jenis permainan tersebut yaitu "POWER OF THOR";
- Bahwa benar Setelah Terdakwa mengklik permainan jenis "POWER OF THOR" kemudian Terdakwa memilih jumlah taruhan yang akan Terdakwa taruhkan yaitu mulai terendah Rp. 200.- (dua ratus rupiah) dan setelah memasang nominal taruhan tersebut Terdakwa mengklik tombol yang bertuliskan spin untuk memulai permainan;
- Bahwa benar pemain dikatakan menang atau memperoleh taruhan yang ditaruhkan apabila pada saat melakukan spin tersebut terdapat 3 (tiga) gambar sama secara berurutan dari kolom yang pertama sampai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tiga, maka pemain tersebut menang dan hasil perolehan taruhnya dan yang didapatkan pemain akan otomatis masuk kedalam akun dana maupun rekening yang para pemain daftarkan pada akun tersebut;

- Bahwa benar apabila pemain ingin mengambil uang kemenangan yang terdapat pada akun tersebut pemain dapat memilih tulisan withdraw dan kemudian pemain dapat memasukan nomor dana maupun nomor rekening setelah itu uang tersebut akan masuk kedalam akun dana maupun rekening pribadi para pemain;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian ini mengisi saldo Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 saldo milik Terdakwa menjadi Rp. 203.780,- (dua ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah );
- Bahwa benar apabila Terdakwa menang saldo akan bertambah dan apabila kalah maka saldo akan berkurang;
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus namun hanya mengandalkan keberuntungan saja dan tidak ada ijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar tempat dilakukan permainan judi tersebut di sebuah warung kopi di area Stadion Jl. Letjen H. Soedirman, Kecamatan Ngrowo, Bojonegoro sehingga merupakan tempat umum yang mana setiap orang dapat mengunjunginya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu “Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Type Y12 warna Hitam dengan kartu perdana Smartfreen nomor 08823418061 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan membentuk watak pemalas ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif didepan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurkholis Majid Bin Lasmani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Ijin Melakukan Perjudian Ditempat Umum” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurkholis Majid Bin Lasmani tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Type Y12 warna hitam dengan kartu perdana Smartfreen nomor 08823418061.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H., Mh. , Sonny Eko Andrianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 5 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fridainingtyas Palupi, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Tri Muwarni, S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ainun Arifin, S.H., M.H.**

**Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**

**Sonny Eko Andrianto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Fridainingtyas Palupi, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bjn